

PEDOMAN PENGHITUNGAN - INDEKS KETAHANAN AIR - TINGKAT NASIONAL

2026

PERMENKONFRA NO. 5, BN 2026/NO. 419, 256 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN AIR TINGKAT NASIONAL

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2019; PERPRES No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERMENKONFRA No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur ketentuan mengenai Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air (IKtA) Tingkat Nasional. Proses penghitungan IKtA tingkat nasional dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dan dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya Air. Penghitungan IKtA dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi: Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, serta Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air. Tahapan pelaksanaan penghitungan dilakukan melalui pengumpulan data dari Walidata, proses penghitungan (meliputi penentuan bobot setiap dimensi pengelolaan Sumber Daya Air, penghitungan skor subindikator, skor indikator, skor akhir dimensi pengelolaan Sumber Daya Air, dan penghitungan skor IKtA), serta tahap penetapan setelah disetujui oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. Hasil penetapan ini berfungsi sebagai acuan evaluasi kinerja, penyusunan program kementerian/lembaga, masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berikutnya, serta menjadi acuan dasar penyusunan pedoman IKtA di tingkat provinsi dan tingkat Wilayah Sungai dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2026;
 - Lamp. : 249 hlm.